



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 0137/Pdt.G/2018/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara **cerai talak** yang diajukan oleh:

**Xxxxx**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di Jalan Gunung Ulin Lok Tambun, RT. 04, RW. 03, Desa Sungai Taib, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon**;

#### melawan

**Xxxxx**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Mekarpura, Sungai Pinang, RT. 4 (depan Polsek), Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 27 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Register Nomor 0137/Pdt.G/2018/PA.Ktb, tanggal 27 Maret 2018, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil/alasan-alasan yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 02 Desember 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru  
(Kutipan Akta Nikah Nomor 586/35/II/1999, tanggal 26 April 1999 );

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Gunung Ulin Lok Tambun, RT.04, RW. 03, Desa Sungai Taib, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru selama 2 bulan, setelah itu berpindah dan bertempat tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon di Desa Sungai Taib, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru sampai dengan terakhir kumpul sebagaimana layaknya suami isteri. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. xxxxx, Perempuan yang berumur 18 tahun lahir di Kotabaru;
  - b. xxxxx, Laki-laki yang berumur 16 tahun yang lahir di Kotabaru;
3. Bahwa, sejak bulan Januari tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lainn bahkan Termohon telah menikah secara siri. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan :
  - a. Termohon selalu menuntut penghasilan yang diluar kemampuan Pemohon ;
  - b. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga, bahkan Pemohonlah yang kemudian membayar hutang-hutang Termohon tersebut;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2010, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
5. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah 07 tahun 06 bulan lamanya;

Hal. 2 dari 15 hal, Put. No. 0137/Pdt.G/2018/PA.Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak Pemohon dengan Termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah dan Pemohon sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, menurut berita acara panggilan Nomor 0137/Pdt.G/2018/PA.Ktb, tanggal 22 Mei 2018 dan 2 Juli 2018 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru, karena itu Termohon tidak dapat didengar keterangannya;

Hal. 3 dari 15 hal, Put. No. 0137/Pdt.G/2018/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya bercerai dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan permohonan oleh Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan dan Pemohon merubah alamat Termohon sebagaimana termuat dalam Penetapan Hari Sidang yang baru tanggal 15 Mei 2018;

Bahwa kepada Termohon telah diberikan salinan surat permohonan Pemohon, akan tetapi ia tidak hadir di persidangan untuk menjawab permohonan Pemohon, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 0137/Pdt.G/2018/PA.Ktb, tanggal 22 Mei 2018, telah diberitahukan bahwa surat permohonan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis di muka persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## I. BUKTI SURAT:

- a. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon, No. 471.13/4683/DISDUKCAPIL/2018, tanggal 23 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru Nomor : 586/35/II/1999, tanggal 26 April 1999, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

## II. SAKSI-SAKSI:

Hal. 4 dari 15 hal, Put. No. 0137/Pdt.G/2018/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Xxxxx**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Jalan Gunung Ulin, RT. 04, RW. 02, Desa Sungai Taib, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Gunung Ulin Lok Tambun, RT.04, RW.03, Desa Sungai Taib, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selama 2 bulan, setelah itu berpindah dan bertempat tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon di Desa Sungai Taib, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru sampai dengan terakhir kumpul sebagaimana layaknya suami istri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah kumpul baik layaknya suami istri dan dikaruniai 2 anak;
  - Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya harmonis, namun sejak Januari 2010 sudah tidak harmonis lagi;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon ada menjalin hubungan dengan laki-laki lain, Termohon selalu menuntut penghasilan diluar kemampuan Pemohon dan sering berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dengan demikian akhirnya terpaksa Pemohon yang membayar hutang Termohon tersebut;
  - Bahwa selain itu Termohon pernah bercerita kepada saksi bahwa Termohon berkeinginan untuk bercerai dengan Pemohon, sekitar anak yang ke 2 duduk dibangku kelas 2 SD, setelah berpisah selama 1 tahun Pemohon dan Termohon, Termohon menikah siri

Hal. 5 dari 15 hal, Put. No. 0137/Pdt.G/2018/PA.Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laki-laki tersebut dan sekarang sudah mempunyai 1 orang anak;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal lebih dari 5 tahun, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan bisa kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil.
2. **Xxxxx**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Gunung Ulin, RT. 4, RW. 2, Desa Sungai Taib, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah tiri Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Gunung Ulin Lok Tambun, RT. 04, RW. 03, Desa Sungai Taib, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru selama 2 bulan, setelah itu berpindah dan bertempat tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon di Desa Sungai Taib, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru sampai dengan terakhir kumpul sebagaimana layaknya suami;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah kumpul baik layaknya suami istri dan dikaruniai 2 anak;
  - Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya harmonis, namun sejak 6 tahun usia pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
  - Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon ada menjalin hubungan dengan laki-laki lain, Termohon selalu menuntut penghasilan diluar kemampuan

Hal. 6 dari 15 hal, Put. No. 0137/Pdt.G/2018/PA.Ktb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon seperti membeli pakaian dan sering berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dengan demikian terpaksa Pemohon yang membayar hutang Termohon tersebut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 tahun 6 bulan, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan bisa kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Pemohon telah diberikan penasihatan supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah. Oleh karenanya, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi;

Hal. 7 dari 15 hal, Put. No. 0137/Pdt.G/2018/PA.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 2 Desember 1998, oleh karena itu maka Pemohon dan Termohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, keduanya berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena sejak Januari tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lainn bahkan Termohon telah menikah secara siri. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan Termohon selalu menuntut penghasilan yang diluar kemampuan Pemohon dan Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga, bahkan Pemohonlah yang kemudian membayar hutang-hutang Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2010, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah 07 tahun 06 bulan lamanya, pihak keluarga telah

Hal. 8 dari 15 hal, Put. No. 0137/Pdt.G/2018/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasihati pihak Pemohon dengan Termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru untuk memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa alasan tersebut berdasarkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Termohon tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Termohon dianggap tidak hendak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon kehilangan haknya atau mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon maka dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dapat diterima apa adanya dan dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2, yang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Surat Keterangan telah melakukan perekaman KTP-el, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 9 dari 15 hal, Put. No. 0137/Pdt.G/2018/PA.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo.* Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo.* Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. yang selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon (Xxxxx) dan (Xxxxx), telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pokoknya bahwa kedua saksi mengetahui sekurang-kurangnya sejak tahun 2010 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis, disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki yang lain, selain itu Termohon menuntut uang diluar penghasilan Pemohon, sehingga Pemohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan terpaksa Pemohon yang membayar hutang tersebut dan sejak lebih kurang 5 tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Pihak keluarga sudah berupaya merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Keterangan saksi bersesuaian dengan dalil-dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon

Hal. 10 dari 15 hal, Put. No. 0137/Pdt.G/2018/PA.Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai mana tersebut pada dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan alat-alat bukti Pemohon di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada 2 Desember 1998 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa sekurang-kurangnya sejak tahun 2010 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki yang lain, Termohon juga menuntut uang dilaur penghasilan Pemohon sehingga Pemohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, sekurang-kurangnya sejak 5 tahun yang lalu, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
4. Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah sering berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis berpendapat alasan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Hal. 11 dari 15 hal, Put. No. 0137/Pdt.G/2018/PA.Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Apabila unsur ikatan bathin itu sudah tidak ada lagi maka sebenarnya ikatan perkawinan tersebut sudah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang selalu diliputi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah tempat tinggal dalam tenggat waktu lebih dari 5 (lima) tahun lamanya serta tidak saling memperdulikan satu sama lainnya, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan dalam ajaran *syari'at* Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Pemohon untuk bercerai dari Termohon dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Hal. 12 dari 15 hal, Put. No. 0137/Pdt.G/2018/PA.Ktb.



Menimbang, bahwa sejak rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Kotabaru, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga atau orang dekat Pemohon maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut selaras dengan dalil-dalil *syar'i* sebagai berikut:

1. Al Qur'an Surah *Al-Baqarah*, ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan apabila mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

2. Dalil *fiqh* yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح ;

Artinya : *"Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan"*.

3. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405, sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له ;

Artinya : *Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang terasebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya.;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya Majelis Hakim bersepakat untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek* dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;

Hal. 13 dari 15 hal, Put. No. 0137/Pdt.G/2018/PA.Ktb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Xxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 1.076.000,00 (satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1439 Hijriah, oleh kami **Samsul Bahri, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sya'rani, S.H.I** dan **Adriansyah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Abd. Hamid, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Samsul Bahri, S.H.I.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hal. 14 dari 15 hal, Put. No. 0137/Pdt.G/2018/PA.Ktb.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Achmad Sya'rani, S.H.I.**

**Adriansyah, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Abd. Hamid, S.H.**

Hal. 15 dari 15 hal, Put. No. 0137/Pdt.G/2018/PA.Ktb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)